

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Desa adalah ibarat kaki bagi negara, jika kaki lumpuh maka tubuh dan kepala tidak akan maksimal”. Begitulah kutipan perkataan Mohammad Yamin dan Soepomo dalam sidang BPUPKI (Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) sebelum masa proklamasi kemerdekaan. Sebagai ‘Kaki’ bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan elemen yang penting dalam cita-cita mewujudkan negara Indonesia yang hebat dan tangguh.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Seperti yang dituangkan dalam PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014 tentang desa dan PP 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP No. 60/ 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa di Indonesia. Besarnya dana desa yang dikeluarkan pemerintah tidak luput dari masalah penyalahgunaan dan korupsi. Hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan, jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai 154 kasus. Dari 154 kasus yang terpantau, anggaran desa adalah obyek korupsi yang paling banyak ditemukan. Total 82 persen kasus menjadikan anggaran desa sebagai obyek. Obyek korupsi anggaran desa mencakup alokasi dana desa (ADD), dana desa, kas desa, dan lain-lain. Tidak hanya itu Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes PDTT) melalui tim Satgas dana desa juga telah menerima 10.000 laporan pengaduan dari masyarakat hingga bulan oktober 2017. Jumlah laporan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 900 laporan. Laporan dari masyarakat yang diterima oleh tim satgas dana desa yang diketuai oleh Bibit Samad tersebut bukan hanya terkait penyelewengan dana desa saja. Adapula sejumlah laporan lainnya seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai dana desa dan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, memiliki 9 agenda prioritas yang disebut program Nawa Cita, dimana pada poin nomor 3 menjelaskan mengenai "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan". Hal inilah yang mendorong pemerintah kabupaten karawang dalam berupaya memajukan serta meningkatkan kualitas pembangunan pada desa-desa di dalam Kabupaten Karawang.

Demi mewujudkan poin 3 dalam program Nawa Cita tersebut sehingga dapat berjalan dengan optimal, agenda ini ditunjang dengan adanya peraturan Bupati Karawang No 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana desa di kabupaten karawang pada bab II bagian kedua prinsip pasal 4, dimana hal ini menyebutkan bahwa kegiatan ADD (alokasi dana desa) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Karawang No 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Kondangjaya merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jika dilihat dari jumlah penduduk, dari total delapan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya menempati urutan ketiga penduduk terbanyak setelah kelurahan Karawang Wetan dan Palumbonsari. Hal itu dikarenakan menjamurnya jumlah perumahan di wilayah ini. Bahkan bisa dibilang desa Kondangjaya adalah daerah urban yang hampir separuh penduduknya adalah pendatang. Namun disisi lain, terjadinya penurunan kualitas kehidupan bermasyarakatpun terjadi terutama dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan perumahan. Sifat individualistis dan ego kedaerahan kerap muncul diantara sesama warganya. Latar belakang suku, etnis, bahasa dan gaya hidup terkadang menjadi batu sandungan dalam menjalin kehidupan yang harmonis.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember,

membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah memiliki rasa partisipatif yang tinggi dalam rencana pemerintah dalam pembangunan desa dan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan, sehingga konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik.

Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Setyoko (2011) terkait Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa yang menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa di Kabupaten Purbalingga belum berhasil. Karena Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horisontal administrasi keuangan. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administrative aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD.

Hal tersebut menunjukkan ada daerah telah dapat mengelola alokasi dana desa dengan baik namun ada juga daerah yang masih belum bisa mengelola alokasi dana desa dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan atau faktor lainnya.

Oleh karena itu Pemahaman Mengenai Pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. atas dasar tersebut penulis ini mengetahui apakah pemerintah Desa Kondangjaya sudah dapat mengelola Alokasi dana desanya dengan baik dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kondangjaya tahun 2017?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kondangjaya tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kondangjaya tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kondangjaya tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Umum
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menambah pengetahuan wawasan dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh dibangku kuliah.
3. Bagi Pemerintah desa
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan untuk pemerintah desa dalam mengelola Alokasi dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memasuki bab berikutnya, peneliti akan mencoba untuk melakukan review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait *akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) Penelitian tersebut menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah memiliki rasa partisipatif yang tinggi dalam rencana pemerintah dalam pembangunan desa dan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan, sehingga konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Keterbatasan dalam penelitian ini dan saran adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertanggungjawaban terutama dari segi fisiknya saja.

Selain penelitian tersebut, terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Setyoko (2011) penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa di Kabupaten Purbalingga belum berhasil. Karena Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah